

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawadah wa rahmah*. Semua ini berlandaskan pada prinsip dasar bahwa keluarga adalah tempat di mana kedamaian batin dan cinta tumbuh berkembang. Hal ini tercermin dalam firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk mu dari dirimu sendiri pasangan-pasangan agar kamu merasa tenteram kepada nya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan rasa takut. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terhubung melalui hubungan genetik, pernikahan, atau adopsi. Mereka hidup bersama dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi dalam menjalankan peran masing-masing, menciptakan dan menjaga keutuhan rumah tangganya (Cholil, 2013, p. 33). Namun, realitanya tidak semua pasangan suami istri mampu mencapai tujuan mulia tersebut, berbagai faktor internal dan eksternal sering kali menjadi hambatan dalam menjaga keutuhan keluarga (Satria Effendi M. Zein, 2010, p. 10)

Sehingga perceraian sering kali dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil ketika berbagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga tidak lagi membuahkan hasil. Kondisi ini biasanya dipicu oleh berbagai sebab yang berakar pada masalah keluarga yang akut, yang berakibat pada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hingga pelanggaran berat dalam pernikahan seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Akhirnya, perceraian sebagai solusi yang paling rasional bagi kedua belah pihak untuk menghindari konflik yang lebih besar dan berkepanjangan, sehingga memungkinkan masing-masing individu untuk memulai kehidupan baru dengan harapan dapat mencapai kedamaian dan kesejahteraan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa perceraian dibagi menjadi dua kategori utama : cerai talak dan cerai gugat. Pada cerai talak, proses diawali oleh suami yang mengajukan permohonan cerai sebagai pemohon, sementara istri sebagai termohon. Sebaliknya, dalam cerai gugat, inisiatif berasal dari istri yang mengajukan gugatan sebagai penggugat, dengan suami sebagai tergugat. Pembagian ini memastikan adanya prosedur hukum yang efektif dalam proses perceraian. (Saadah, 2020)

Tabel 1.1.

DATA STATISTIK INDONESIA

Jumlah Perkara Perceraian di Indonesia (Tahun 2018-2022) ¹

No	Tahun	Jumlah Perkara	Cerai Talak	Persen	Cerai Gugat	Persen
1	2018	408.202	138.500	33,9 %	269.700	66,1 %
2	2019	439.002	148.000	33,7 %	291.000	66,3 %
3	2020	291.677	95.000	32,5 %	196.000	67,5 %
4	2021	447.743	152.000	33,9 %	295.700	66,1 %
5	2022	516.334	175.500	34,0 %	340.800	66,0 %

Menurut data perceraian di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023), periode 2018–2022 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dari 408.202 perkara pada 2018 menjadi 516.334 perkara pada 2022. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 pasca-pandemi. Secara konsisten, cerai gugat (oleh istri) mendominasi dengan proporsi sekitar 66%, sementara cerai talak (oleh suami) berada di kisaran 33–34%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri dan mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang dalam rumah tangga Indonesia. Peningkatan ini menunjukkan eskalasi yang signifikan dalam jumlah kasus perceraian, angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir (Januari, 2023)

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Data Perkawinan dan Perceraian Tahun 2018 s/d 2022,"

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius terkait stabilitas institusi perkawinan di Indonesia dan efektivitas hukum keluarga dalam mencegah atau mengatasi permasalahan rumah tangga yang kian kompleks (Udin, 2021). Apalagi mayoritas kasus perceraian dari tahun ke tahun didominasi oleh perkara cerai gugat, yakni perkara yang diajukan oleh pihak istri, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 340.800 kasus cerai gugat, yang mewakili 66,0 % dari total kasus perceraian di Indonesia (Achmad Muchaddam, 2023). Adapun sisanya, sebanyak 175.500 kasus atau 34,0 % merupakan cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon. Dominasi ini menegaskan bahwa perempuan, dalam konteks hukum keluarga, semakin proaktif dalam menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan perceraian ketika kondisi perkawinan dirasa tidak lagi dapat dipertahankan.

Senada dengan data tersebut di atas, (Rais, 2014), (Andaryuni, 2017), (Maimun et al., 2019), (Wahyudi, 2020), (Kamaludin, 2021), (Mun'im & Sari, 2021), dan (Tanuri et al., 2022), dalam beberapa penelitian mereka tersebut diantara penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah karena kurangnya pemahaman laki-laki terhadap hak-hak perempuan sebagai isteri, adanya kecenderungan semakin terdidiknya perempuan semakin susah diatur oleh suaminya karena isu gender, kurangnya kepedulian berbagai lembaga terhadap kemandirian ekonomi para perempuan, (Matondang, 2014) hadirnya pihak ketiga secara tidak sah, (Halim & Pratama, 2020) dan bahkan sampai adanya kekerasan fisik/psikis dalam rumah tangga terhadap perempuan. (Ni'mah, 2012), (M. 'Azzam Manan, 2018), (Mansari, Dahlan, 2018) (Mun'im & Sari, 2021). Sedangkan penyebab terjadinya cerai talak masih di dominasi oleh kurang patuhnya perempuan terhadap suami, dan karena ada perselingkuhan dengan pihak lain. (LAIN, n.d.)

Dalam kasus perceraian, perempuan sering kali berada pada posisi yang paling rentan dan mengalami kerugian signifikan, secara sosial maupun ekonomi. Dari segi sosial misalnya perceraian dapat menimbulkan stigma negatif terhadap perempuan, terutama di masyarakat dengan pandangan konservatif yang cenderung menyalahkan perempuan atas kegagalan pernikahan (Rachman et al., 2023).

Secara ekonomi, perceraian kerap membuat perempuan kehilangan akses terhadap dukungan finansial yang sebelumnya diperoleh dari suami. Terlebih jika perempuan tersebut tidak memiliki SDM yang mumpuni, atau tergantung pada pendapatan suami selama pernikahan, hal ini bisa menurunkan pendapatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, ditambah lagi kesulitan mendapatkan akses lapangan kerja (Sumiati, 2023). Sehingga untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 pada huruf c, telah mengatur bahwa mantan suami dapat diwajibkan oleh pengadilan untuk memberikan nafkah atau dukungan finansial kepada mantan istri pasca perceraian.²

Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian merupakan isu penting yang diatur secara tegas dalam kerangka hukum nasional di Indonesia. Ketentuan mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974³ tentang Perkawinan, masih mengandung polemik dalam penerapannya. Untuk mencegah multi-tafsir penerapan ini, Kompilasi Hukum Islam⁴ memberikan rincian lebih lanjut dalam Pasal 149, khususnya dalam konteks perceraian akibat cerai talak. Dimana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa ketika terjadi cerai talak, mantan suami memiliki kewajiban untuk :

- a. Memberikan Mut'ah : Mantan suami diwajibkan memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, baik dalam bentuk uang maupun benda. Pemberian ini dikecualikan apabila mantan istri belum pernah disetubuhi (qabla ad-dukhul).
- a. Nafkah Selama Masa Iddah : dimana mantan suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian (kiswah) kepada mantan istri selama masa iddah. Kewajiban ini tidak berlaku jika mantan istri dalam keadaan nusyuz

² Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwerlijk ordonantie Christen indonesiers* S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regelling op de Gemengde Huwelijken* S. 1898 Nomor 158) dan peraturan-praturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan.

⁴ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam dan Melaksanakannya, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 1999), hal. 29. Selanjutnya akan dibaca dengan KHI.

(membangkang) atau telah dijatuhi talak bain tanpa kondisi hamil. Sebagaimana Pasal 149 KHI, huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.

Perlindungan hukum terhadap hak perempuan tidak berhenti sampai di situ. Dalam upaya melindungi hak perempuan secara proporsional, Mahkamah Agung kembali memperkenalkan regulasi baru dalam Buku II sebagai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010.⁵ Regulasi tersebut menyebutkan bahwa dalam perkara cerai talak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah kepada suami untuk istri, sepanjang istri tersebut tidak terbukti melakukan *nusyuz* (Dirjen Badilag, 2010,131). Regulasi ini masih dalam rangka mempertegas kedudukan hak perempuan dalam perkara cerai talak, sebagaimana Pasal 41 huruf c Undang-undang No1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KHI. Selain itu, upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat juga mengalami hal yang sama. Sebelum itu, istri yang mengajukan gugatan cerai kerap menghadapi kesulitan untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini terjadi karena regulasi yang ada saat itu belum cukup kuat untuk menjamin hak-hak perempuan secara efektif (Heniyatun & Anisah, 2020). Lebih dari itu, upaya melindungi hak-hak perempuan kerap terhambat oleh pandangan sosial yang masih mengakar kuat di masyarakat.

Pandangan ini, yang sering didukung oleh aturan hukum secara tersirat, menganggap bahwa perempuan yang telah dijatuhi talak bain shugra, dinyatakan nusyuz, Dianggap tidak layak mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan hingga memperburuk posisi perempuan dalam mendapatkan keadilan pasca perceraian (Kholida, 2019).

⁵ Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010, Selanjutnya disebut Buku II

Beberapa penelitian hukum, seperti yang diuraikan oleh (Saragih et al., 2022), menyoroti sejumlah akibat hukum dari cerai gugat. Salah satu akibatnya adalah putusnya perkawinan dengan status Bain Sughra, yang berarti suami dan istri tidak lagi memiliki hak untuk rujuk. Selain itu, suami dianggap tidak memiliki kewajiban untuk membayar uang mut'ah atau nafkah iddah kepada istri, karena istri dianggap telah berbuat nusyuz. (Fakhria, 2018). Faktanya, selain sebab-sebab yang telah disebutkan di atas, kasus-kasus perceraian yang diajukan oleh istri dengan berbagai alasan, malah disebabkan oleh sang suami, khususnya kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat setiap tahunnya (Muliadi, 2007) (Asni, 2014).

Fenomena ini mendorong Mahkamah Agung untuk memperkenalkan regulasi baru melalui Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010. Regulasi ini menegaskan bahwa dalam kasus cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan atau kekejaman yang dilakukan oleh suami, Hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah (*lil istibra'*) bagi mantan istri.⁶ Artinya penetapan ini dilakukan tanpa memerlukan permohonan dari pihak istri, ketika fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga terbukti di persidangan, hakim secara serta merta memiliki kewenangan untuk melindungi hak perempuan seperti nafkah iddah dan mutah secara proporsional (Dirjen Badilag, 2010).

Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan dalam penegakan hukum yang lebih memperhatikan situasi riil yang dialami oleh korban perceraian, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga menepis asumsi yang selama ini berkembang bahwa perempuan yang mengajukan perceraian secara otomatis dianggap melakukan nusyuz, sehingga dianggap tidak layak memperjuangkan hak-haknya pasca perceraian.

⁶ Dalam konteks **nafkah 'iddah** (masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami), "**lil istibra'** memiliki makna khusus yang berkaitan dengan **membersihkan rahim** istri untuk memastikan **tidak adanya kehamilan** dari mantan suaminya sebelum ia menikah lagi. Hal ini sangat penting dalam syariat Islam untuk menjaga keturunan (nasab) agar tidak terjadi kekeliruan. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228: "*Wanita-wanita yang dicerai, hendaklah menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'...*" Hadis Rasulullah SAW: "*Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menghalalkan rahimnya (menikah lagi) sebelum memastikan kosongnya rahim (dengan istibra').*" (HR. Abu Daud) Ayat dan hadits tersebut menunjukkan bahwa wanita harus menjalani masa iddah sebelum menikah lagi, sebagai bentuk *lil istibra'* untuk menjaga keturunan yang sah.

Perubahan regulasi ini menandai sebuah terobosan penting dalam reformasi hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian. Sebelumnya, sistem hukum yang berlaku sering kali dianggap bias gender dan kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan, terutama dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Aturan yang lama cenderung pasif. Dengan inisiasi regulasi baru oleh Mahkamah Agung, paradigma peradilan agama mengalami pergeseran signifikan. Salah satu perubahan utama adalah penguatan kewenangan *ex officio* hakim, yang memungkinkan pengadilan untuk mengambil tindakan proaktif dalam melindungi hak-hak perempuan.

Selain itu, regulasi baru ini juga mencerminkan kesadaran yang lebih besar terhadap dinamika sosial dan ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih progresif, regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menutup celah hukum yang ada, tetapi juga menciptakan fondasi bagi perlindungan yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi. Di sisi lain, melihat fenomena dan data statistik kasus perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya di Pengadilan Agama. Isu gender dalam pemenuhan hak perempuan kembali mencuat ke permukaan dan semakin mendesak untuk dibahas kembali. Sejumlah aturan yang sudah dikeluarkan dianggap tidak mampu menjawab kesenjangan gender dalam kasus perceraian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya berkaitan dengan dinamika sosial saja, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural, aparatur pengadilan, dan juga sistem hukum yang ada.⁷ (Wazirotus Sa'adah, 2018) mengemukakan bahwa perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi dalam berbagai aspek, termasuk dalam proses perceraian. Hal ini diperkuat oleh temuan (Nurhilmiyah, 2019), yang menyatakan bahwa perempuan sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam menghadapi perceraian dan hak-hak mereka sering terabaikan.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2015-2017," mencatat bahwa banyak kasus perceraian terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Aturan yang ada selama ini telah berlaku, baik regulasi nasional ataupun internasional seperti CEDAW, belum mampu melindungi hak perempuan secara maksimal di Indonesia. (Hasanah, 2017) Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan respon penting terhadap situasi diatas, (Agustina 2017) Perma ini, dihasilkan melalui kerja sama Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), menjadi langkah signifikan dalam mengimplementasikan Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. CEDAW⁸ (Dr. H. M. Syarifuddin, S.H. 2020) yang mengakui kewajiban negara untuk memastikan perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. (Himawan et al., 2022).

Perma ini hadir untuk mengisi kekosongan aturan yang ada dan memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan, baik perempuan sebagai korban, atau saksi, maupun perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata. (Mahsun, 2020) Hal ini sangat penting mengingat isu kesetaraan gender terus bergulir di Kamar Agama Mahkamah Agung, dengan pembahasan mengenai permasalahan hukum keluarga yang semakin mendesak, terutama mengingat fakta bahwa angka perceraian (cerai talak/cerai gugat) semakin meningkat setiap tahunnya (Abubakar, 2020). Dari berbagai sumber, diketahui bahwa perkara gugatan cerai didominasi oleh beragam alasan baru, seperti ketidakpedulian terhadap nafkah keluarga, praktik poligami secara siri, serta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih mendominasi. (Matondang, 2014) (Kamaludin, 2021) (Fitri, 2022);

Sebagai respons terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Kamar Agama Mahkamah Agung telah mengeluarkan serangkaian kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan.

⁸ CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979

Salah satu langkah penting lainnya tersebut tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.⁹ Surat edaran ini menegaskan bahwa istri dalam perkara cerai gugat berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, selama tidak terbukti melakukan nusyuz. Kebijakan ini merupakan langkah krusial dalam melindungi hak-hak perempuan yang sering kali terpinggirkan dalam proses perceraian.

Lebih lanjut, pada tahun 2019, Mahkamah Agung menyempurnakan kebijakan tersebut melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019.¹⁰ Dalam dokumen ini, Kamar Agama menegaskan bahwa untuk melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017, amar kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian harus dicantumkan dengan jelas dalam gugatan, mencakup ketentuan bahwa kewajiban tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Penegasan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi perempuan, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek dalam proses hukum, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang layak terhadap hak-hak mereka.

Kebijakan-kebijakan ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya merespon tuntutan zaman, tetapi juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk mendorong kesetaraan gender dalam sistem peradilan agama. Untuk mendukung upaya tersebut, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjadikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai salah satu Program Prioritasnya,¹¹ dengan fokus pada Optimalisasi Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya bergerak reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun Secara umum, instrumen hukum telah memberikan keberpihakan bagi Perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam perkara perceraian, namun tidak mudah untuk mengaksesnya agar terpenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, 2018.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017*, 2019.

¹¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Program Prioritas 2021: Optimalisasi Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak*, 2021.

Secara statistik dan kuantitatif, belum tersedia data resmi dan terverifikasi yang dapat menunjukkan secara akurat jumlah putusan perkara perceraian yang disertai dengan pembebanan hak-hak perempuan pasca perceraian. Ketiadaan data ini menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi hukum antara putusan pengadilan dan implementasinya dalam konteks perlindungan hak perempuan.

Dalam sebuah penelitian hukum oleh Amran Suadi, menyebutkan bahwa berdasarkan data Sistem Penelusuran Informasi Perkara (SIPP) Nasional MARI pada tahun 2019 yang diambil secara acak dapat dilihat bahwa putusan cerai talak yang amarnya disertai dengan pembebanan kepada suami untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhliyah* berada di angka 88,43% dan sebaliknya amar putusan cerai talak yang amarnya tanpa ada pembebanan sebesar 11,57%. (Amran Suadi, 2018) Disisi lain menurut (Abdurrahman Rahim, 2021), hanya sekitar 2,73% dari total putusan Pengadilan Agama pada tahun 2020 yang memuat tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan realitas di lapangan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan perceraian sering kali menghadapi kendala ketika mantan suami tidak menjalankan kewajibannya secara sukarela atau tanpa itikad baik. Hal ini mengharuskan mantan istri menunggu lama atau mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Proses eksekusi tersebut kerap dianggap tidak efektif karena prosedur yang panjang dan biaya yang tinggi, sering kali tidak sebanding dengan nilai nominal putusan yang hendak dieksekusi. Kemudian bagaimana dengan hak perempuan dalam perkara cerai gugat, apakah mereka sudah terlindungi haknya di pengadilan. Hal ini masih menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kebijakan perlindungan hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Sukma 2018) (Novita, 2020) dan (Qomaro, 2021) dan (Islamy & Abduh, 2023), mengindikasikan bahwa adanya perbedaan dalam penerapan hukum dapat terjadi karena kurangnya pemahaman hakim mengenai ketentuan yang berlaku. Selain itu, faktor eksternal, seperti dukungan sosial dan ekonomi untuk perempuan masih sangat lemah, serta faktor internal, seperti sikap dan persepsi aparatur pengadilan terutama hakim terhadap perempuan, juga berkontribusi terhadap masalah ini.

Untuk memahami problematika permasalahan mulai dari hulu sampai ke hilir yang ada dalam pemenuhan hak-hak perempuan di Pengadilan Agama, penulis akan melakukan studi penelitian di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B sebagai sample penelitian. Dari data putusan tahun 2023, Pengadilan Agama tersebut mencatat telah memutus sebanyak 1.269 putusan perkara perceraian, yang terdiri dari 257 putusan perkara cerai talak dan 1.012 putusan perkara cerai gugat.¹² Angka-angka tersebut, menurut penulis, memberikan gambaran konkret mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan perlindungan hak perempuan dalam kasus perceraian di pengadilan agama. Analisis ini menjadi sangat penting mengingat Mahkamah Agung, melalui Badan Peradilan Agama, telah menetapkan pemenuhan hak perempuan sebagai salah satu program prioritas.

Namun, program ini tidak hanya berhenti pada deklarasi kebijakan, tetapi harus dapat diukur pelaksanaannya secara nyata di setiap Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi sistematis yang mampu menilai keberhasilan implementasi program tersebut secara objektif. Dengan mengukur efektivitas ini, studi ini berupaya mengeksplorasi apakah Pengadilan Agama telah secara optimal mengakomodasi hak-hak perempuan dalam perceraian, baik melalui kebijakan hukum, mekanisme pelaksanaan putusan, maupun efisiensi prosedural. Lebih jauh, pentingnya studi ini juga terletak pada urgensi untuk mengidentifikasi hambatan yang menghalangi tercapainya perlindungan hak perempuan secara menyeluruh, seperti panjangnya prosedur eksekusi, tingginya biaya, hingga kurangnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan sering kali menjadi kendala utama yang merugikan perempuan pasca perceraian.

Studi ini menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis kritis untuk mengevaluasi efektivitas program Mahkamah Agung dalam mendorong pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di lingkungan peradilan agama, dan memberikan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat implementasi program secara lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan, sehingga visi Mahkamah Agung untuk menjadikan perlindungan hak perempuan sebagai prioritas kelembagaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terwujud nyata dalam praktik peradilan di seluruh Indonesia.

¹² Laporan Perkara Pengadilan Agama Lubuklinggau Tahun 2023

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada problematika pemenuhan hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama. Permasalahan ini penting dikaji karena adanya indikasi ketidakmerataan perlindungan hak akibat faktor sistemik dalam proses peradilan, implementasi kebijakan yang belum optimal, serta hambatan sosial dan budaya yang memengaruhi akses perempuan terhadap keadilan.

Oleh karena itu, rumusan masalah utama penelitian ini adalah : **Bagaimana pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dapat terlindungi secara optimal di Pengadilan Agama?** Rumusan ini disusun untuk menggali akar permasalahan secara menyeluruh, meliputi: mekanisme dan prosedur peradilan, pertimbangan hukum oleh hakim, serta formulasi kebijakan hukum yang relevan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang terukur dan berbasis bukti guna memperkuat perlindungan hak perempuan pasca perceraian.

1.3. Pertanyaan Penelitian.

Dalam penulisan proposal ini, berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Bagaimana Mekanisme Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Hak Perempuan Pasca Perceraian.
- 1.3.2. Bagaimana Argumentasi Hakim Dalam Menetapkan Hak Perempuan Pasca Perceraian.
- 1.3.3. Bagaimana Formulasi Kebijakan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian.

1.4. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis Pengadilan Agama dalam memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi perempuan, khususnya dalam proses penetapan hak-hak mereka pasca perceraian. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dinamika proses peradilan, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan dalam implementasi kebijakan terkait.

Secara khusus, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai hambatan dan peluang dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B selama tahun 2023. Melalui analisis berbasis data, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas sistem peradilan yang berlaku dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan.

Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini meliputi :

- 1.4.1. Menganalisis Peran Pengadilan Agama dalam menetapkan hak perempuan pasca perceraian di lingkungan peradilan agama, melalui peran kepaniteraan sampai putusan-putusan pengadilan yang dihasilkan. Analisis ini akan mencakup tinjauan terhadap berbagai bentuk hak yang diperjuangkan dan perlindungan hukum yang diberikan bagi perempuan setelah perceraian.
- 1.4.2. Menganalisis argumentasi hukum hakim pengadilan agama dalam menetapkan hak perempuan pasca perceraian. Tujuan ini akan fokus pada studi terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, khususnya dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan.
- 1.4.3. Menganalisis formulasi kebijakan hukum yang ditawarkan lebih responsif dan tepat sasaran dalam konteks peradilan agama dalam meningkatkan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dalam konteks peradilan agama.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas penegakan hukum dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih progresif, guna memperkuat kedudukan hukum perempuan dan memastikan perlindungan yang lebih efektif dalam konteks hukum keluarga.

1.5. Manfaat Penelitian.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan literatur dalam bidang pendidikan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk melanjutkan kajian serupa terkait hak perempuan dalam konteks hukum keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini berpotensi membuka ruang bagi pengembangan studi lebih lanjut, yang dapat memperdalam pemahaman dan memperkaya perspektif hukum mengenai perlindungan hak perempuan setelah perceraian.

Dari segi praktis, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.5.1. Memberikan manfaat bagi aparat pengadilan agama, dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama, dari awal hingga akhir. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi berbagai tantangan yang sering dihadapi dalam praktik pengadilan agama terkait hal ini, sehingga langkah-langkah perbaikan atau solusi dapat dirumuskan;
- 1.5.2. Memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung, khususnya kepada badan peradilan agama, agar merumuskan kebijakan atau aturan hukum yang lebih responsif dan efektif dalam memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat guna dan memberikan keadilan yang lebih bagi perempuan yang terlibat dalam proses perceraian."

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki dampak praktis yang signifikan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan setelah perceraian di pengadilan agama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil, serta memberikan arahan bagi para pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG